



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pembahasan yang terdapat pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berasal dari landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Sub bab landasan teoritis berisikan teori yang akan dibahas pada bab ini mengenai kepatuhan wajib pajak, insentif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudian sub bab penelitian terdahulu, yang akan membahas penelitian – penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis dan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini.

Pada bab ini akan dibahas juga mengenai kerangka penelitian yang akan menunjukkan hubungan dari variabel satu dan lainnya yang akan diteliti pada penelitian ini. Terakhir adalah sub bab mengenai hipotesis. Hipotesis disini berupa anggapan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dalam penelitian ini dengan mengacu pada kerangka pemikiran yang telah dibuat.

A Landasan Teoritis

1. Teori Atribusi

Teori ini menerangkan mengenai suatu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal. Menurut Robbins & Judge (2017:211) dalam buku *Organizational Behavior*. Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan ketika kita mengamati perilaku individu, kita mencoba untuk menentukan perilaku itu berasal dari faktor internal atau faktor eksternal.



Tindakan individu yang disebabkan oleh faktor internal dianggap berada di bawah kendali pribadi individu tersebut, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal berasal dari keadaan lingkungan sekitar individu yang memaksa individu untuk ikut melakukannya. Pemberian atribusi terjadi karena sifat manusia untuk mendeskripsikan perilaku seseorang dan mencoba mencari tahu mengapa individu berperilaku seperti itu.

Teori atribusi digunakan dalam penelitian ini karena relevan dengan variabel yang akan diteliti, seperti kesadaran merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Variabel sanksi pajak dan pemanfaatan insentif pajak merupakan faktor eksternal yang bersumber dari luar diri individu dalam hal kepatuhan wajib pajak.

2. Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan adalah teori yang menjelaskan suatu kondisi ketaatan individu terhadap aturan dan perintah yang diberikan (Rahmadhani et al., 2020). Menurut Lunenburg (2012) Teori Kepatuhan adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen. Tyler (2006) dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan, mengatakan terdapat dua perspektif dasar tentang kepatuhan terhadap hukum yaitu perspektif instrumental dan perspektif normatif. Perspektif Instrumental mengasumsikan individu di dorong oleh kepentingan pribadi mengenai perubahan tentang insentif dan pinalti yang memiliki hubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berkaitan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi individu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam hal ini individu dilihat dari perspektif instrumental yaitu individu memiliki kesadaran mengenai insentif dan sanksi yang diberikan, sedangkan dari sisi perspektif normatif yaitu individu menganggap peraturan merupakan suatu keharusan untuk ditaati dan berlawanan dengan keinginan pribadinya. Teori kepatuhan dapat memberikan dorongan kepada individu untuk lebih patuh dan taat dengan peraturan yang berlaku, seperti halnya dengan individu yang memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak dan memperoleh NPWP. Kemudian dengan tepat waktu menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak terutang.

3. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Definisi Pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi lain pajak Menurut P.J.A. Andriani (Rahayu, 2020:26), yaitu:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut pendapat Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2019:3),

definisi pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

b. Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, terutama dalam pelaksanaan dan pembangunan, sebab pajak merupakan sumber penerimaan negara dan membiayai seluruh pengeluaran termasuk pembangunan. Menurut Mardiasmo (2019:4), fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

(1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.

(2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman dan barang mewah.

(3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

(4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk



membayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:8), pajak di kelompokkan menjadi tiga, yaitu:

(1) Berdasarkan Golongannya

(a) Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung Wajib Pajak sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: PPh.

(b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: PPN.

(2) Berdasarkan Sifatnya

(a) Pajak Subjektif adalah pajak berdasarkan pada subjeknya, dalam pengertian ini menyangkut keadaan Wajib Pajak.

Contoh: PPh.

(b) Pajak Objektif adalah pajak yang berasal dari objeknya, dengan tidak memperhatikan Wajib Pajak. Contoh: PPN dan PPnBM.

(3) Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

(a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat yang dipergunakan untuk membiayai rumah tangga milik negara.

Contoh: PPh, PPN, PPnBM dan Bea Materai.

(b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah yang dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan

Bermotor) dan Pajak Kabupaten/Kota (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan).

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan adalah yang sebuah cara yang digunakan untuk mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2019:11), ada tiga sistem dalam pemungutan pajak, yaitu:

(1) *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus dalam menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Cirinya: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(2) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Cirinya: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan fiskus hanya mengawasi dan tidak ikut campur.

(3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yaitu bukan fiskus maupun Wajib Pajak yang bersangkutan, untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib



Pajak. Cirinya: Wewenang memotong atau memungut pajak terutang ada pada pihak ketiga.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Penjelasan dan kegunaan NPWP bagi Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2019:32) sebagai berikut:

(1) Pengertian

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan dipergunakan sebagai identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

(2) Fungsi

- (a) Sebagai identitas Wajib Pajak**
- (b) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan.**

f. Surat Pemberitahuan (SPT)

Penjelasan mengenai Surat Pemberitahuan menurut Rahayu (2020:272), yaitu:

(1) Pengertian

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat 2 macam SPT sebagai dokumen pelaporan perhitungan dan penyetoran pajak yaitu:





- (a) SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- (b) SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

(2) Fungsi SPT

(a) Wajib Pajak PPh

Sarana bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang dan untuk melaporkan tentang:

- (i) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
- (ii) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
- (iii) Harta dan kewajiban.
- (iv) Pemotongan/pemungutan pajak Orang atau Badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.

(b) Pengusaha Kena Pajak

Sarana dalam melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- (i) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- (ii) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan undang-undang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(c) Pemotong atau pemungut Pajak

Sarana dalam hal melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

(3) Batas Waktu Penyampaian SPT

- (a) SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
- (b) SPT Tahunan, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak bagi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak bagi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

g. Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak diartikan sebagai orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2019:69) kewajiban dan hak Wajib Pajak, sebagai berikut:

(1) Kewajiban Wajib Pajak

- (a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- (b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- (c) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- (d) Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- (e) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (f) Jika diperiksa wajib:
- (i) Memperlihatkan dan/ meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - (ii) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- (g) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

(2) Hak–Hak Wajib Pajak

- (a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- (b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- (c) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- (d) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- (e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- (f) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- (g) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (h) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- (i) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- (j) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- (k) Mengajukan keberatan dan banding.

4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM merupakan kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badan usaha tertentu yang kriterianya di tetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

a. Usaha Mikro

Merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Kriteria usaha mikro yaitu:

- (1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

Merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria. Kriteria usaha kecil yaitu:

- (1) Memiliki kekayaan bersih melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
- (2) Mempunyai penjualan tahunan melebihi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

Merupakan usaha ekonomi produktif mandiri yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih. Kriteria usaha menengah yaitu:

- (1) Mempunyai kekayaan bersih melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- (2) Mempunyai hasil penjualan tahunan melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final yaitu, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

5. Pemanfaatan Insentif Pajak

Insentif Pajak adalah insentif yang diberikan pemerintah dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. Insentif pajak merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang perpajakan, yang didefinisikan sebagai salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk individu atau organisasi tertentu demi memberikan kemudahan di bidang perpajakan dan untuk mendorong agar wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Indahsari & Fitriandi, 2021).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Bentuk Insentif Pajak

Menurut Spitz sebagaimana dikutip Erly Suandy (2008:16), terdapat empat macam bentuk insentif pajak, sebagai berikut:

(1) Pengecualian dari pengenaan pajak

Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah.

(2) Pengurangan dasar pengenaan pajak

Jenis insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya.

(3) Pengurangan tarif pajak

Insentif ini yaitu berupa pengurangan tarif pajak umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling sering ditemui dalam pajak penghasilan.

(4) Penangguhan pajak

Jenis insentif ini pada umumnya diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu tertentu.

Dari empat bentuk insentif pajak tersebut, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak untuk wajib pajak tertentu.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Jenis Insentif Pajak

Insentif Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 dan dilanjutkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020, kemudian diperbarui dengan PMK-9/PMK.03/2021 dan di lanjutkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, yaitu:

(1) Insentif PPh Pasal 21

Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh insentif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00. Karyawan tersebut akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Apabila perusahaan memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 cukup disampaikan oleh pusat dan berlaku untuk semua cabang.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Insentif Pajak UMKM

Pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP Nomor 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.

(3) Insentif PPh Final Jasa Konstruksi

Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah. Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penyediaan air (irigasi) sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian.

(4) Insentif PPh Pasal 22 Impor

Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha tertentu (sebelumnya 721), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(5) Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu (sebelumnya 1.013), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang.

(6) Insentif PPN

Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 725 bidang usaha tertentu (sebelumnya 716), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5.000.000.000,00.

6. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2019:72), merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan terdiri dari dua macam yaitu:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda dan kenaikan. Sanksi administrasi terdiri dari tiga macam, sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Denda 2% per bulan

Tabel 2.1
Sanksi Administrasi Dengan Denda 2% perbulan

No	Masalah	Cara Membayar
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa	SSP/STP
2	Dari penelitian rutin : a. PPh Pasal 25 tidak/kurang dibayar b. PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPN yang terlambat dibayar c. SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar d. SPT salah tulis/salah hitung	SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan)	SSP/SPKB
4	Pajak diangsur / ditunda: SKPKB, SKKPP, STP	SSP/STP
5	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar	SSP/STP

Sumber: Mardiasmo (2019:75)

(2) Denda Administrasi

Tabel 2.2
Sanksi Administrasi Dengan Denda Administrasi

No	Masalah	Cara Membayar
1	Tidak atau terlambat memasukkan atau menyampaikan SPT	STP ditambah Rp100.000,00 atau Rp500.000,00 atau Rp1.000.000,00
2	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik	SSP ditambah 150%
3	Khusus PPN : a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat/mengisi faktur c. Melanggar larangan membuat Faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	SSP/SPKPB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
4	Khusus PBB: a. STP, SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar b. Dilakukan pemeriksaan, pajak	STP+denda 2% (maksimum 24 bulan). SKPKB+denda administrasi dari selisih pajak yang terutang.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

No	Masalah	Cara Membayar
	kurang dibayar	

Sumber: Mardiasmo (2019:76)

(3) Kenaikan 50% dan 100%

Tabel 2.3
Sanksi Administrasi Dengan Kenaikan 50% dan 100%

No	Masalah	Cara Membayar
1	Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak memasukkan SPT : <ol style="list-style-type: none"> (1) SPT tahunan (PPh 29) (2) SPT tahunan (PPh 21, 23, 26 dan PPN) b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 KUP c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 d. Pengajuan keberatan ditolak/ditambah e. Pengajuan banding ditolak/ditambah 	SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100% SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21,23,26 dan PPN SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21,23,26 dan PPN SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100%
2	Dikeluarkan SKPKBT karena: ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	SKPKBT 100%
3	Khusus PPN : Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak	SKPKB100%

Sumber: Mardiasmo (2019:76)



e. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah alat pencegahan terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak.

(1) Denda Pidana

Dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

(2) Pidana Kurungan

Dikenakan kepada pelanggar norma dan ketentuannya sama dengan denda pidana, bedanya denda pidana diubah dengan pidana kurungan.

(3) Pidana Penjara

Merupakan perampasan kemerdekaan, diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara bukan untuk pihak ketiga melainkan kepada pejabat dan Wajib Pajak.

Tabel 2.4
Sanksi Pidana

Yang dikenakan	Norma	Sanksi Pidana
Setiap Orang	Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar.	Didenda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.
	Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain, dan hal lain yang dimaksud dalam Pasal 39 KUP.	Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana akan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Yang dikenakan	Norma	Sanksi Pidana
		ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali apabila melakukan lagi sebelum 1 tahun.
	Tindak pidana menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar/lengkap, dalam permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak.	Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.
	Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 UU PBB.	Pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang.
	Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan atau meminjamkan surat/dokumen palsu, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam Pasal 25 (1) UU PBB.	Pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 5 kali jumlah pajak yang terutang. dilipatduakan jika sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian/seluruh pidana yang dijatuhkan melakukan tindak pidana lagi.
Pejabat	Kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan (tindak pelanggaran) atau Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 34 UU KUP (tindak kejahatan).	Pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp25.000.000,00 (Pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,00.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Yang dikenakan	Norma	Sanksi Pidana
Pihak Ketiga	Sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 (1) huruf d dan e UU PBB.	Pidana kurungan selamalamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp2.000.000,00.

Sumber: Mardiasmo (2019:77)

7. Kesadaran Wajib Pajak

Rahayu (2020:191) menerangkan Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi ataupun tujuan dari pembayaran pajak kepada Negara. Dengan tingginya Kesadaran Wajib Pajak akan berpengaruh dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan sadar akan kewajiban perpajakannya Wajib Pajak turut berkontribusi dalam pembangunan negara.

Nurlaela (2014) menjelaskan kesadaran merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas, dan membagi kesadaran menjadi tiga bentuk, antara lain:

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara, Wajib Pajak bersedia membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dalam pemungutan pajak. Pajak dilaksanakan sebagai upaya pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
- b. Kesadaran bahwa menunda pembayaran dan mengurangi beban pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak bersedia membayar pajak karena



memahami dengan menunda pembayaran dan mengurangi beban pajak akan mempengaruhi sumber daya keuangan dengan demikian menghambat pembangunan Negara.

- c. Kesadaran bahwa pajak diamanatkan oleh Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar pajak karena membayar pajak dianggap memiliki dasar hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui dan memahami mengenai pajak. Setelah memahaminya masyarakat akan sadar dan memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal membayar dan melaporkan pajaknya, serta berperan aktif dalam pembangunan nasional sebagai wujud gotong royong dalam menghimpun dana untuk kepentingan bersama.

8. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau peraturan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan wajib pajak taat dalam mengikuti peraturan-peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Rahayu (2020:193) mendefinisikan pengertian kepatuhan, yaitu:

“Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.”

Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua menurut Rahayu (2020:193), yaitu:

a. Kepatuhan Perpajakan Formal

menggambarkan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan, yang terdiri dari:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP dengan tepat waktu.
- (2) Menyetorkan pajak yang terutang dengan tepat waktu.
- (3) Melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya dengan tepat waktu.

b. Kepatuhan Perpajakan Material

Menggambarkan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan, yang terdiri dari:

- (1) Menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dengan tepat.
- (2) Memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dengan tepat.
- (3) Memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga) dengan tepat.

Kriteria Wajib Pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 menjelaskan seseorang ditetapkan sebagai wajib pajak dengan memenuhi kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut:

- (a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- (b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (c) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sehingga kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Zuli Alfina & Nur Diana
Tahun	2021
Judul	Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)
Variabel	Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19 (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Y)
Hasil Penelitian	Variabel Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemanfaatan Perpajakan (X2), dan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Y).
Peneliti	Syanti Dewi, Widyasari, dan Nataherwin
Tahun	2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Judul	Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19
Variabel	Insentif Pajak (X1), Tarif Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Pelayanan Pajak (X4), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Hasil Penelitian	Insentif Pajak dan Pelayanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Tarif Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Peneliti	Salman Latief, Junaidin Zakaria, dan Mapparenta
Tahun	2020
Judul	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah (X1), Kebijakan Insentif Pajak (X2), Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Hasil Penelitian	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
Peneliti	Zulaicha Efrita Sarasawati, Endang Masitoh, dan Riana Rachmawati Dewi
Tahun	2018
Judul	Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Surakarta
Variabel	Pengaruh Kesadaran Pajak (X1), Sistem Administrasi Pajak Modern (X2) dan Sanksi Pajak (X3) Terhadap



	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Hasil Penelitian	Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel Sistem Administrasi Pajak Modern dan variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Peneliti	Tri Wahyuningsih
Tahun	2019
Judul	Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi
Variabel	Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), Kualitas Pelayanan Fiskus (X2), Sanksi Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), Preferensi Risiko (Z)
Hasil Penelitian	Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan Preferensi Risiko tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Peneliti	Rita J. D. Atarwaman
Tahun	2020
Judul	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Variabel	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hasil Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Peneliti	Nelsi Arisandy
Tahun	2017
Judul	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru
Variabel	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil Penelitian	Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru.
Peneliti	Reynaldo Tan, Yusak David Hizkiel, Amrie Firmansyah, dan Estralita Trisnawati
Tahun	2021
Judul	Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Pandemi Covid19: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Peraturan Perpajakan
Variabel	Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pelayanan Perpajakan (X2), Peraturan Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Hasil Penelitian	Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Pelayanan Perpajakan dan Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peneliti	Lita Novia Yulianti
Tahun	2022
Judul	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19
Variabel	Sosialisasi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Pemahaman Insentif Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Hasil Penelitian	Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19.

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19

Insentif pajak merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak atau pajak ditanggung pemerintah (DTP). Pemberian insentif pajak dapat memberikan kemudahan bagi sektor perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19 dan meringankan beban para pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakannya. Sehingga mendorong Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Insentif pajak tersebut hanya dapat dimanfaatkan pihak yang memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Latief et al. (2020) menunjukkan variabel Insentif pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Syanti et al.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2020) menerangkan bahwa variabel Insentif Pajak yang diberikan pemerintah selama pandemi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19

Sanksi perpajakan dikatakan sebagai alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi yang di terapkan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Adanya sanksi diharapkan Wajib Pajak akan jera dan merasa sanksi memberatkan, maka akan mendorong Wajib Pajak patuh dan taat dalam memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi sanksi yang diberikan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan sanksi perpajakan sangat dibutuhkan agar wajib pajak secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku, sehingga peraturan perpajakan dipatuhi oleh para Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2019) menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati et al. (2018), dikatakan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19


Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap dimana Wajib Pajak mengetahui dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kerelaan dan kesungguhan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan ikut berkontribusi kepada negara untuk pembangunan nasional. Setelah mengetahui dan



memahaminya Wajib Pajak akan sadar dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan hal penting yang akan meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak selama pandemi Covid-19. Jika kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya tinggi, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Arisandy (2017), variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun penelitian Atarwaman (2020), menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan, kerangka penelitian dapat digambarkan dalam bentuk diagram seperti berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan dan digambarkan di atas, hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini yaitu:

H1 : Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi Covid-19.

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi Covid-19.

H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi Covid-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.